

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari 2008.

Mustakim La Dee, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, PT Media Penerbit Indonesia, Juli 2024

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, Alumni, Bandung, 1985,

Ibid.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018,

Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari 2008.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985,

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56

Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan), Jakarta, 1998,

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 165

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 257.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109

2. Jurnal Dan Artikel Ilmiah

M. HANDRE .S Purba, *Proses Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas*

Perkara Pembunuhan, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2021

3. Undang-Undang

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 249

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka 1; Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Jakarta, 2019, hlm. 3.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 179.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 24 dan 25.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014; Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (1) huruf b

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 133 ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 27

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 120 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, ketentuan mengenai gelar perkara

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1).

4. WebSite

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>

5. LAINYA

Hasil wawancara dengan ipda madyana ,S.AP ,reskrim polres mukomuko,Tahun 2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

LAMPIRAN



Lampiran 1. *Wawancara dengan pihak Reskrim Muko-Muko*



Lampiran 2. *Pengambilan data di Reskrim Muko-Muko*